



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

4 JUNI 2024

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota dan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 33/SE/2024

TENTANG

**PERCEPATAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN ARV
MULTIBULAN/MULTI-MONTH DISPENSING (MMD) 3-6 BULAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS), dan Infeksi Menular Seksual, maka diperlukan upaya percepatan pencapaian indikator 95% orang dengan HIV (ODHIV) mendapatkan pengobatan Antiretroviral (ARV) dan 95% ODHIV dalam pengobatan ARV dengan jumlah virus tersupresi, ODHIV yang memenuhi kriteria dapat diberikan pengobatan *multi-month dispensing* 3 hingga 6 bulan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Program *multi-month dispensing* merupakan metode pemberian ARV untuk 3-6 bulan sekaligus dalam sekali kunjungan. *Multi-month dispensing* bertujuan mengurangi frekuensi kunjungan dan biaya kunjungan ke fasyankes serta mengurangi beban kerja petugas fasyankes.

2. Fasyankes memastikan ketersediaan logistik obat ARV minimal selama 4 bulan di layanan kesehatan untuk dapat mendukung Implementasi *multi-month dispensing* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Fasyankes dapat menawarkan *multi-month dispensing* kepada ODHIV yang memenuhi syarat *multi-month dispensing* sebagai berikut:
 - a. telah mengonsumsi obat ARV selama 6 bulan atau lebih, dengan kepatuhan yang baik dan memiliki *Viral Load (VL) Human Immunodeficiency Virus — Ribonucleic Acid (HIV – RNA)* tersupresi ($VL \leq 1000$ kopi/mL).
 - b. tidak ada tanda gejala dari infeksi oportunistik dan efek samping obat.
 - c. pada keadaan khusus, *multi-month dispensing* dapat diberikan hingga 6 bulan dengan memperhatikan indikasi non medis seperti mengikuti pendidikan di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Pemberian *multi-month dispensing* 6 bulan dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan logistik di fasyankes.
4. Fasyankes dapat bekerja sama dengan komunitas pendamping ODHIV untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemberian motivasi agar ODHIV yang memenuhi syarat dapat mengakses *multi-month dispensing*.
5. Pasien yang menerima *multi-month dispensing* tetap dilakukan pemantauan bulanan secara virtual untuk bulan ke-2 dan seterusnya, secara dua arah menggunakan layanan telekonsultasi.
6. Jika terdapat keluhan, pasien yang menerima *multi-month dispensing* dapat langsung menghubungi petugas kesehatan atau datang ke fasyankes.
7. Pasien *multi-month dispensing* tetap melakukan pemeriksaan VL rutin pada periode pengobatan bulan ke-12 dan setiap tahun pada bulan inisiasi ARV.
8. Pencatatan dan pelaporan pasien *multi-month dispensing* melalui sistem informasi HIV AIDS yang berlaku dengan mengisi jumlah hari ARV disesuaikan dengan jumlah obat yang diberikan.
9. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Suku Dinas Kesehatan, dan fasyankes melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *multi-month dispensing* secara rutin.
10. Target pemberian *multi-month dispensing* mengacu pada target nasional.

11. Panduan implementasi *multi-month dispensing* yang lebih rinci dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Nasional *multi-month dispensing* dalam penanggulangan HIV.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001

Tembusan :
Direktur P2PM Ditjen P2P Kemenkes RI